



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2022/PN Kpg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Sahala Amal Salvador Hutagaol als. Sahala.**
Tempat lahir : Dili.
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 07 Oktober 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT.011 / RW.004, Kel. Pasir Panjang, Kec. Kota Lama, Kota Kupang
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Buruh harian
Pendidikan : SMA.

Terdakwa Ditangkap dan ditahan dengan jenis Penahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 07 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai tanggal 6 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Jacoba Y. S. Siubelan, S.H. & Hermin Y. Boellan, S.H. Advokad / Penasihat Hukum dari Kantor Advokad & Konsultan Hukum Jacoba Yanti Susanti Siubelan, S.H. yang beralamat di Perumahan Pitoby Blok DC No. 12 Kecamatan Alak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2022, yang telah didaftarkan Dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, Dibawah Register Nomor : 39 / LGS/SK/Pid/2022/PN. Kpg, tanggal 15 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 36/Pid.B/2022/PN Kpg. tertanggal 24 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Nomor: B-35/N.3.10/Eoh.2 /02/2022, tertanggal 24 Februari 2022;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nomor 36/Pid.B/2022/PN Kpg. tertanggal 24 Februari 2022, tentang hari sidang;
4. Surat -surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan ;
2. Keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Prk : PDM-03/N.3.26/Eoh.2/01/2022 Tertanggal 14 April 2022 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Sahala Amal Salvador Hutagaol als. Sahala** terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan pertama Pasal 338 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Sahala Amal Salvador Hutagaol als. Sahala** dengan pidana penjara selama : **13 (tiga belas tahun)** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1(satu) buah pisau bergagang coklat kehitaman dari bahan tanduk bersarung dari bahan kayu ukuran kurang lebih 11 cm.
 - 1 (satu) buah baju kerkerah warna biru dan putih bermotif pohon.

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah celana pendek warna putih.
 - = dirampas untuk di musnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledooi/ Pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan yang lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan Repliknya secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya Jaksa / Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Dupliknya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan REG.PERK.NO : PDM - 10/KPANG/Eoh.2/ 2022 adalah sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa SAHALA AMAL SALVADOR HUTAGAOL ALS. SAHALA. pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekitar Pukul 22.30 wita, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2021, bertempat di Rt. 011 / Rw. 004, Kel. Pasir Panjang, Kec. Kota Lama, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu terhadap korban REMIGIUS NAHAK, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, korban REMIGIUS NAHAK mengadakan acara syukuran penerimaan komuni pertama (sambut baru), sehingga pada malam itu banyak keluarga dan tetangga yang datang untuk menghadiri acara tersebut dan pada saat itu baik saksi CARLOS dan terdakwa SAHALA AMAL SALVADOR HUTAGAOL als. SAHALA, namun karena pada saat itu banyak diantara para tamu undangan yang datang pada malam itu menikmati acara tersebut dengan mengkonsumsi minuman keras sehingga tiba – tiba terjadi pertengkaran antara terdakwa dan salah seorang tamu yang hadir pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu atas nama LIUS sehingga saksi CARLOS segera meleraikan terdakwa dan mengantarkan terdakwa Kembali kerumahnya namun pada saat itu saksi CARLOS hanya mengantarkan terdakwa sampai didepan rumah terdakwa saja kemudian saksi CARLOS pun hendak Kembali ketempat acara berlangsung namun tiba – tiba saja saksi CARLOS dihadang oleh beberapa orang yang tidak dikenal dan meminta saksi carlos untuk tidak kembali ketempat acara sehingga saksi CARLOS merasa tersinggung dan langsung mengambil batu lalu dipukul ke tiang listrik dan pergi meninggalkan tempat kejadian sedangkan terdakwa sedang berada didalam rumah mendengar bunyi pukulan tiang tersebut langsung segera keluar dan melihat sudah banyak orang didepan jalan atau depan rumah terdakwa lalu terdakwa mendekati saudara LIUS namun di halang – halangi oleh korban REMIGIUS NAHAK sehingga terdakwa sangat kesal dengan korban sehingga terjadi pertengkaran antara korban dengan terdakwa dan terdakwa menarik isi pisau dari sarungnya yang berada di pinggang terdakwa menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa tusukan pisau tersebut kearah perut korban sebanyak 1 (satu) kali dan korban terjatuh ketanah setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dengan membawa serta pisau yang terdakwa gunakan.

Bahwa atas kejadian tersebut korban meninggal dunia, selanjutnya keluarga korban langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, tersebut korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : RSUD.S.K.L/445/VER/18/XII/2021, tanggal, 03 Desember 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sepriyanti Y. Tandjung yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Hasil pemeriksaan :

Tekanan darah seratus sepuluh per enam puluh milimeter air raksa. Nadi lima puluh tujuh kali permenit, tensi lemah. Laju pernapasan tiga puluh enam kali permenit. Suhu tubuh tiga puluh enam derajat celcius. Kadar oksigen dalam darah enam puluh delapan persen. Kelainan fisik : wajah tampak pucat, gerak dinding dada simetris, suara nafas normal pada kedua paru, bunyi jantung normal. Tampak luka tembus pada daerah perut kiri atas ukuran panjang lima centimeter dan lebar satu centimeter, kedalaman luka tidak teratur, tepi luka rata, perdarahan aktif dari luka tidak ada. Kaki dan tangan pasien teraba dingin.

- Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka tembus pada daerah perut kiri atas ukuran panjang lima centimeter dan lebar satu centimeter, kedalaman luka tidak diukur, tepi luka rata, perdarahan aktif dari luka tidak ada. Kecurigaan adanya perdarahan di dalam perut sehingga terjadi gangguan peredaran darah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan kematian pada pasien tidak dapat disingkirkan sehingga diperlukan pemeriksaan lanjutan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 338 KUHP.

ATAU KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SAHALA AMAL SALVADOR HUTAGAOL ALS. SAHALA. pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekitar Pukul 22.30 wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2021, bertempat di Rt. 011 / Rw. 004, Kel. Pasir Panjang, Kec. Kota Lama, Kota Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja mengakibatkan matinya orang yaitu terhadap korban REMIGIUS NAHAK, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, korban REMIGIUS NAHAK mengadakan acara syukuran penerimaan komuni pertama (sambut baru), sehingga pada malam itu banyak keluarga dan tetangga yang datang untuk menghadiri acara tersebut dan pada saat itu baik saksi CARLOS dan terdakwa SAHALA AMAL SALVADOR HUTAGAOL als. SAHALA, namun karena pada saat itu banyak diantara para tamu undangan yang datang pada malam itu menikmati acara tersebut dengan mengkonsumsi minuman keras sehingga tiba – tiba terjadi pertengkaran antara terdakwa dan salah seorang tamu yang hadir pada saat itu atas nama LIUS sehingga saksi CARLOS segera meleraikan terdakwa dan mengantarkan terdakwa Kembali kerumahnya namun pada saat itu saksi CARLOS hanya mengantar terdakwa sampai didepan rumah terdakwa saja kemudian saksi CARLOS pun hendak Kembali ketempat acara berlangsung namun tiba – tiba saja saksi CARLOS dihadang oleh beberapa orang yang tidak dikenal dan meminta saksi carlos untuk tidak kembali ketempat acara sehingga saksi CARLOS merasa tersinggung dan langsung mengambil batu lalu dipukulkan ke tiang listrik dan pergi meninggalkan tempat kejadian sedangkan terdakwa sedang berada didalam rumah mendengar bunyi pukulan tiang tersebut langsung segera keluar dan melihat sudah banyak orang didepan jalan atau depan rumah terdakwa lalu terdakwa mendekati saudara LIUS namun di halang – halangi oleh korban REMIGIUS NAHAK sehingga terdakwa sangat kesal dengan korban sehingga terjadi pertengkaran antara korban dengan terdakwa dan terdakwa menarik isi pisau dari sarungnya yang berada di pinggang terdakwa menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa tusukan pisau tersebut kearah perut korban sebanyak 1 (satu) kali dan korban terjatuh ketanah setelah itu terdakwa pergi

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat kejadian dengan membawa serta pisau yang terdakwa gunakan.

Bahwa atas kejadian tersebut korban meninggal dunia, selanjutnya keluarga korban langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, tersebut korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : RSUD.S.K.L/445/VER/18/XII/2021, tanggal, 03 Desember 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sepriyanti Y. Tandjung yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Hasil pemeriksaan :

Tekanan darah seratus sepuluh per enam puluh milimeter air raksa. Nadi lima puluh tujuh kali permenit, tensi lemah. Laju pernapasan tiga puluh enam kali permenit. Suhu tubuh tiga puluh enam derajat celcius. Kadar oksigen dalam darah enam puluh delapan persen. Kelainan fisik : wajah tampak pucat, gerak dinding dada simetris, suara nafas normal pada kedua paru, bunyi jantung normal. Tampak luka tembus pada daerah perut kiri atas ukuran panjang lima centimeter dan lebar satu centimeter, kedalaman luka tidak teratur, tepi luka rata, perdarahan aktif dari luka tidak ada. Kaki dan tangan pasien teraba dingin.

- Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka tembus pada daerah perut kiri atas ukuran panjang lima centimeter dan lebar satu centimeter, kedalaman luka tidak diukur, tepi luka rata, perdarahan aktif dari luka tidak ada. Kecurigaan adanya perdarahan di dalam perut sehingga terjadi gangguan peredaran darah yang menyebabkan kematian pada pasien tidak dapat disingkirkan sehingga diperlukan pemeriksaan lanjutan.

Bahwa selanjutnya melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah/berjanji yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Modesta Ta'oet Alias Mea, menerangkan :

↳ Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus Penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia;

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✦ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena tetangga tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- ✦ Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekitar pukul 22.30 wita, bertempat di derpan rumah terdakwa yang beralamat di Rt. 012 Rw. 004 Kel. Pasir Panjang Kec. Kota Lama Kota Kupang;
- ✦ Bahwa yang menjadi terdakwa pembunuhan/penganiayaan tersebut atas nama SAHALA AMAL SALVADOR HUTAGAOL sedangkan yang menjadi korban adalah suami saksi atas nama REMIGIUS NAHAK;
- ✦ Bahwa selain, korban dan terdakwa tidak ada yang melihat dengan jelas penikaman yang terjadi pada saat itu karena pada saat itu penglihatan saksi terhalang oleh rumah yang berada didekat tempat kejadian namun setelah korban ditikam oleh terdakwa barulah saksi berteriak untuk meminta pertolongan dan datang beberapa orang untuk membawa korban kerumah sakit;
- ✦ Bahwa yang melakukan penikaman tersebut hanya 1 (satu) orang yaitu terdakwa;
- ✦ Bahwa penyebab terdakwa menikam korban karena pada saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk atau terpengaruh minuman keras sehingga terdakwa diantar pulang kerumah oleh salah satu teman terdakwa (saksi Carlos);
- ✦ Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan terdakwa melakukan Tindakan penikaman terhadap korban karena sebelumnya tidak ada masalah;
- ✦ Bahwa pada hari sabtu tanggal 20 November 2021 sekitar pukul 18.00 Wita, yang mana pada saat itu saksi dan korban (REMIGIUS NAHAK) yang adalah suami saksi, sedang mengadakan pesta syukuran sambut baru (Komuni Pertama) anak kami yang mana acara tersebut dihadiri oleh keluarga dan tetangga rumah dan kebetulan pada saat itu terdakwa SAHALA AMAL SALVADOR HUTAGAOL adalah tetangga rumah kami sehingga terdakupun hadir pada acara tersebut;
- ✦ Bahwa kemudian pada saat itu saksi melihat terdakwa SAHALA AMAL SALVADOR HUTAGAOL meminum – minuman keras Bersama teman – temannya didalam tenda pesta kemudian beberapa jam selanjutnya karena mabuk dan terjadi keributan sehingga acara tersebut dihentikan setelah acara tersebut dihentikan terjadi pelemparan yang mengenai rumah kami sebanyak 2x sehingga pada saat itu saksi mencoba melihat keluar rumah siapakah yang telah melakukan pelemparan tersebut dan Ketika saksi berada diluar rumah, saksi melihat terdakwa SAHALA AMAL SALVADOR HUTAGAOL sedang melemparkan batu dari arah rumahnya

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah kami, melihat hal itu saksi berkata kepada korban REMIGIUS NAHAK bahwa “ lihat itu dia (terdakwa SAHALA) yang telah melempari rumah kita “ mendengar saksi berkata demikian korban REMIGIUS NAHAK pergi kearah terdakwa SAHALA AMAL SALVADOR HUTAGAOL dan pada saat itu saksi melihat korban dan terdakwa berdiri di jalan didepan rumah terdakwa dan terjadi pertengkaran mulut antara korban dan terdakwa namun tiba – tiba saksi melihat terdakwa mengayunkan tangan kanannya kearah perut korban sebanyak 1 (satu) kali yang mana pada tangan kanan sedang memegang sebilah pisau dan setelah itu terdakwa SAHALA AMAL SALVADOR HUTAGAOL melarikan diri;

☞ Bahwa saat itu jarak saksi dengan posisi korban dengan terdakwa kurang lebih 10 Meter atau tepatnya saksi pelapor berada di belakang dari korban REMIGIUS NAHAK dan pada saat itu saksi pelapor melihat dengan jelas terdakwa menayunkan sebilah pisau menggunakan tangan kanannya kearah perut korban sebanyak 1 (satu) kali dan situasi dan penerangan di tempat kejadian sangat terang karena diterangi lampu jalan yang berada ditempat kejadian;

☞ Bahwa saat itu saksi melihat korban terjatuh ketanah (jalan raya/ aspal) sehingga saksi mendekati kearah korban untuk mencari tahu dan ternyata pada saat itu saksi melihat keluar darah dari bagian perut korban dan korban berkata kepada saksi “ SAHALA (terdakwa) telah menikam saya (korban) “sehingga saksi menjadi panik dan segera berteriak untuk meminta tolong dan tidak lama kemudian datang tetangga disekitar rumah segera mengangkat korban dan memasukan korban kedalam mobil dan membawa korban kerumah sakit untuk mendapat pertolongan namun setelah mendapatkan pertolongan dari pihak rumah sakit, nyawa korban tidak bisa diselamatkan dan korban meninggal dunia dan atas kejadian tersebut saksi datang dan melaporkan kejadian ini untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **Carolus Carlos Banunaek Alias Carlos**, menerangkan:

☞ Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan di BAP adalah benar;

☞ Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus Penganiayaan;

☞ Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✦ Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekitar pukul 22.30 wita, bertempat di derpan rumah terdakwa yang beralamat di Rt. 012 Rw. 004 Kel. Pasir Panjang Kec. Kota Lama Kota Kupang;
- ✦ Bahwa kejadian pembunuhan tersebut saksi tidak saksikan secara langsung yang dilakukan oleh terdakwa SAHALA AMAL SALVADOR HUTAGAOL terhadap korban REMIGIUS NAHAK, perlu saksi jelaskan bahwa pada saat saksi datang ke kantor Polisi pada tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 14.00 wita dan dipertemukan saksi dan terdakwa barulah terdakwa memberitahukan kepada saksi di depan polisi bahwa terdakwa yang telah melakukan penikaman terhadap korban adalah saudara SAHALA AMAL SALVADOR HUTAGAOL dengan menggunakan sebilah pisau sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang mengenai perut sebelah kiri korban dengan posisi berhadapan;
- ✦ Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 namun saksi tidak mengetahui dengan pasti waktu kejadian tersebut dan tempat kejadian tersebut bertempat di jalanan umum Rt/Rw. 011/004 Kel. Pasir Panjang Kec. Kota Lama Kota Kupang;
- ✦ Bahwa yang menjadi terdakwa adalah saudara SAHALA AMAL SALVADOR HUTAGAOL dan yang menjadi korban atas nama saudara REMIGIUS NAHAK;
- ✦ Bahwa saksi tidak mengetahui siapa – siapa saja yang melihat kejadian tersebut karena pada saat itu saksi sudah pulang kerumah;
- ✦ Bahwa saksi mengenali terdakwa namun terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- ✦ Bahwa setelah saksi mendengar keterangan dari terdakwa, terdakwa menikam korban menggunakan sebilah pisau;
- ✦ Bahwa setelah mendengar keterangan dari terdakwa, terdakwa menikam korban mengenai bagian perut korban sebelah kiri;
- ✦ Bahwa setelah saksi mendengar keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa menikam korban dengan cara menikam korban sebanyak 1 (satu) kali yang menggunakan sebilah pisau yang dipegang terdakwa pada tangan kanannya dan menikamkan pisau tersebut ke arah perut korban sebelah kiri, dan korban meninggal dunia;
- ✦ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekitar pukul 19.00 wita, saksi menghadiri acara sambutan baru anak korban di rumah korban dan pada saat itu ditempat acara tersebut banyak orang atau tamu undangan mengkonsumsi minuman keras, saat itu juga saksi juga Bersama dengan terdakwa dan teman – teman lainnya mengkonsumsi

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras juga dan setelah itu saksi dan teman – teman bergoyang ditempat acara tersebut namun pada saat itu saksi karena mabuk saksi bergoyang tanpa menggunakan baju sehingga pada saat itu terdakwa SAHALA AMAL SALVADOR HUTAGAOL menegur saksi untuk segera mengenakan baju saksi dan setelah itu saksipun segera mengenakan bajunya Kembali namun berselang beberapa menit kemudian saksi melihat terdakwa sedang bertengkar dengan saudara LIUS sehingga saksi segera merangkul terdakwa untuk meleraikan mereka dan setelah itu saksi segera mengantarkan terdakwa untuk pulang kerumah terdakwa dan pada saat itu saksi mengantar terdakwa sampai didepan rumah terdakwa selanjutnya saksi kembali ke tempat acara namun ada orang yang saksi tidak kenal dan wajahnya juga tidak kelihatan jelas karena penerangan di tempat acara tersebut menggunakan lampu disko karena lampu utama dimatikan dan suasana menjadi remang – remang kemudian orang tersebut berkata kepada saksi “ LU PULANG SU LU PULANG SU “ dan saksi menjawab “ KO KENAPA LU USIR BETA ?, BESONG MAU PUKUL BETA ? “ kemudian orang tersebut terus menerus mengusir saksi secara berulang – ulang sambil mendorong kejalan dan mendekati saksi dan saksipun mundur karena ketakutan dan karena itu saksi segera memukul tiang listrik yang berada didekat tempat secara berulang – ulang menggunakan sebuah batu kali berukuran kepala tangan orang dewasa kemudian berdatangan banyak orang kearah saksi dan menghampiri saksi dan mereka bertanya kepada saksi apa maksud dan tujuan saksi memukul tiang listrik tadi sehingga saksi berkata kepada mereka karena saksi diusir dan dipukul sehingga saksi dan orang – orang tersebut pergi ketempat acara berlangsung namun saksi mengurungkan niatnya untuk Kembali keacara dan langsung pulang kerumah dengan berjalan kaki namun dalam perjalanan pulang kerumah saksi mendengar teriakan orang yang tidak dikenalnya bahwa “ SAHALA SU TIKAM ORANG “ namun saksi tidak menghiraukan dan terus berjalan kerumah saksi;

- ✎ Bahwa saksi menerangkan pada saat itu situasi atau penerangan ditempat kejadian dalam keadaan terang karena diterangi lampu;
- ✎ Bahwa saksi tahu bahwa korban meninggal dunia akibat tusukan terdakwa terhadap korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Cornelis Timo Alias Nelis, menerangkan:

- ✎ Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan di BAP adalah benar;
- ✎ Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus Penganiayaan;
- ✎ Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- ✎ Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekitar pukul 22.30 wita, bertempat didepan rumah terdakwa yang beralamat di Rt. 012 Rw. 004 Kel. Pasir Panjang Kec. Kota Lama Kota Kupang;
- ✎ Bahwa saksi sampaikan bahwa kejadian tersebut terjadi di depan rumah terdakwa atau di jalanan umum depan rumah terdakwa;
- ✎ Bahwa saksi sama sekali tidak melihat langsung kejadian tersebut terjadi melainkan setelah kejadian tersebut terjadi barulah saksi tahu bahwa korban REMIGIUS NAHAK telah ditikam oleh terdakwa SAHALA AMAL SALVADOR HUTAGAOL, selain saksi ada orang lain yang turut menyaksikan kejadian ini yakni saudara DACOSTA dan istrinya MAMI TETI;
- ✎ Bahwa terdakwa penganiayaan terhadap korban berjumlah 1 (satu) orang;
- ✎ Bahwa saksi tidak tahu penyebab terdakwa melakukan Tindakan penikaman kepada korban pada saat itu;
- ✎ Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan terdakwa menikam atau membunuh korban pada saat itu;
- ✎ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekitar pukul 22.30 Wita, yang mana pada saat itu saksi sedang duduk diteras rumah saksi dan saat itu saksi sedang mengunyah sirih pinang dan merokok, namun tidak lama kemudian salah seorang tetangga saksi yang rumahnya bersebelahan langsung dengan rumah korban datang memarkirkan mobil miliknya di depan rumah saksi sehingga saksi menanyakan kenapa parkir disitu ? dan jawabnya bahwa “ ditempat acara syukuran tersebut terjadi keributan “ sembari tetangga saksi tadi pergi meninggalkan saksi beberapa menit kemudian korban REMIGIUS NAHAK melintas didepan rumah saksi menggunakan sepeda motornya untuk pergi menegur para pemuda yang sedang berkumpul di persimpangan didekat rumah saksi dan tidak lama kemudian korban REMIGIUS NAHAK memerkirkan sepeda motor miliknya di depan rumah salah seorang tetangga saksi yang rumahnya berhadapan langsung dengan rumah saksi kemudian korban REMIGIUS NAHAK berjalan kaki kerumahnya setelah itu “ terjadi

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelemparan rumah korban dan saat itu korban melihat bahwa yang telah melempar rumah korban adalah terdakwa SAHALA AMAL SALVADOR HUTAGAOL sehingga korban pergi ke rumah terdakwa untuk menanyakan penyebab terdakwa melempar rumah korban dan saat itulah korban ditikam oleh terdakwa didepan jalan depan rumah terdakwa “ (keterangan ini saksi dapat dari cerita tetangga yang melihat kejadian tersebut) sedangkan saksi mengetahui bahwa korban telah ditikam oleh terdakwa pada saat saksi PAK DACOSTA dan MAMI TETI memberitahukan kepada saksi bahwa korban telah ditikam oleh terdakwa SAHALA AMAL SALVADOR HUTAGAOL dan benar setelah menikam korban terdakwa sempat berjalan melintas didepan rumah saksi, dan Ketika hendak mengantarkan korban ke rumah sakit barulah saksi melihat korban di angkat beramai – ramai oleh saksi dan menaikan korban kedalam mobil avansa yang diparkir didepan rumah saksi;

- ✎ Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimanakah terdakwa melakukan penikaman kepada korban;
- ✎ Bahwa saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apakah terdakwa melakukan penikaman terhadap korba;
- ✎ Bahwa sama sekali tidak ada permasalahan antara korban dan terdakwa sebelumnya;
- ✎ Bahwa saksi yang melihat kejadian tersebut yakni istri korban atas nama MODESTA TAOET, PAK DACOSTA dan MAMI TETI (istri pak dacosta);
- ✎ Bahwa atas kejadian tersebut korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi Velderica Tetty Alias Mami, menerangkan:

- ✎ Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan di BAP adalah benar;
- ✎ Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus Penganiayaan;
- ✎ Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- ✎ Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekitar pukul 22.30 wita, bertempat didepan rumah terdakwa yang beralamat di Rt. 012 Rw. 004 Kel. Pasir Panjang Kec. Kota Lama Kota Kupang;
- ✎ Bahwa pada hari sabtu tanggal 20 November 2021 sekitar pukul 21.00 Wita, yang mana saat itu saksi datang ke rumah korban REMIGIUS NAHAK untuk menghadiri acara syukuran komuni pertama (sambut baru)

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah seorang anak korban, setibanya saksi disana saksi mengikuti acara tersebut dari acara doa, makan hingga acara bebas namun Ketika acara bebas berlangsung tiba – tiba saja terjadi keributan didalam tempat acara syukuran tersebut sehingga saksi segera pergi meninggalkan acara tersebut karena takut akan terjadi pelemparan ketika saksi tiba dirumah saksi, sebelum masuk kedalam rumah saksi melihat terdakwa SAHALA berdiri didekat pohon beringin di sekitar tempat kejadian yang mana pada saat itu terdakwa mencoba mengambil sebuah batu yang berada didekatnya namun tiba – tiba korban REMIGIUS NAHAK berlari mendekati kearah terdakwa dan langsung memegang tangan terdakwa dengan maksud menahan tangan terdakwa agar tidak melakukan pelemparan akan tetapi terjadi perlawanan dari terdakwa sehingga korban dan terdakwa berkelahi dan karena takut saksi hendak masuk kedalam rumah namun tiba – tiba saksi mendengar korban berteriak minta tolong katanya “ tolong SAHALA su tikam beta “ mendengar hal itu saksi segera melihat kearah terikan tersebut dan ternyata korban telah terjatuh ke atas aspal (jalan raya) sedangkan terdakwa melarikan diri, mendengar dan melihat korban meminta tolong saksi segera mendekati korban dan membalik tubuh korban keatas sambil saksi memangku kepala korban kemudian saksi melihat baju korban terdakwa ke bagian atas tubuh korban sehingga terlihat jelas luka pada perut korban dan baju korban bersimbah darah saksi berteriak meminta tolong sehingga tidak lama kemudian datang adik korban dan beberapa orang lainnya dan segera mengikat korban dan memamsukan korban kedalam mobil yang diparkir didepan rumah saksi CORNELIS TIMO dan segera membawa korban kerumah sakit terdekat. Dan dapat saksi sampaikan bahwa pada saat itu terjadi perkelahian antara korban dan terdakwa saja dan tidak ada orang lain yang berada ditempat tersebut selain mereka;

- ✎ Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimanakah terdakwa melakukan Tindakan penikaman kepada korban;
- ✎ Bahwa saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apakah terdakwa melakukan penikaman terhadap korban;
- ✎ Bahwa saksi sama sekali tidak ada permasalahan antara korban dan terdakwa sebelumnya;
- ✎ Bahwa saksi sampaikan bahwa pada bagian perut sebelah kiri, selanjutnya korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa **Sahala Amal Salvador Hutagaol Alias Sahala** menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✧ Bahwa terdakwa pernah diperiksa di polisi dan keterangan di BAP adalah benar;
- ✧ Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus Penganiayaan Dan mengakibatkan korban meninggal dunia;
- ✧ Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekitar pukul 22.30 wita, bertempat di depan rumah terdakwa yang beralamat di Rt. 012 Rw. 004 Kel. Pasir Panjang Kec. Kota Lama Kota Kupang;
- ✧ Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa sendiri SAHALA AMAL SALVADOR HUTAGAOL sedangkan yang menjadi korban adalah saudara REMIGIUS NAHAK;
- ✧ Bahwa terdakwa mengenal korban sebagai tetangga namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban;
- ✧ Bahwa kejadian tersebut terjadi di depan jalan umum dan dapat disaksikan oleh banyak orang serta penerangan di tempat kejadian dalam keadaan remang – remang;
- ✧ Bahwa penyebabnya karena pada saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras terdakwa dalam keadaan emosi karena terdakwa dikeroyok oleh tamu undangan yang hadir pada acara syukuran sambut baru (komuni pertama) anak korban yang diselenggarakan pada malam itu;
- ✧ Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan Tindakan penikaman terhadap korban karena terdakwa merasa korban berusaha membela atau membantu para tamu undangan yang hadir pada acara tersebut yang mana sebelumnya para tamu undangan telah melakukan Tindakan pengeroyokan terhadap terdakwa;
- ✧ Bahwa pada saat terdakwa dan saksi CARLOS sedang menghadiri acara syukuran sambut baru (komuni pertama) salah seorang anak korban di rumah korban , terdakwa dan teman terdakwa duduk dan mengkonsumsi minuman keras jenis Sopi Beer (sopi 4 botol dan di campur dengan beer 2 kaleng) kurang lebih 6 (enam) botol sehingga pada saat itu terdakwa berinisiatif untuk pergi membeli ikan bakar sehingga terdakwa meninggalkan saksi CARLOS ditempat acara syukuran, kemudian terdakwa pergi kerumah untuk mengambil uang, setelah membeli ikan bakar terdakupun Kembali ketempat acara dengan maksud untuk kami secara Bersama -sama (terdakwa dan teman –

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman terdakwa) patungan untuk membeli minuman keras dan Ketika terdakwa tiba ditempat acara, terdakwa melihat saksi CARLOS sedang berjoget namun dia tidak menggunakan baju sehingga terdakwa segera menarik saksi CARLOS untuk duduk dan menegurnya karena tidak sopan apabila berjoget namun tidak menggunakan baju, namun tiba – tiba terdakwa dipukul berulang – ulang dari arah belakang terdakwa yang mengenai kepala sehingga terdakwa menoleh kebelakang untuk melihat siapakah yang telah memukul terdakwa dan Ketika terdakwa melihat kebelakang ternyata saudara LIUS yang sedang menukul terdakwa sehingga terjadi keributan atau perkelahian antara terdakwa dan LIUS namun karena pada saat itu saya di keroyok oleh LIUS dan teman – temannya, terdakwa segera melarikan diri kerumah untuk mengambil sebuah pisau dengan maksud untuk menikam saudara LIUS dan setelah mengambil pisau kemudian pisau tersebut terdakwa sisipkan kepinggang;

- ✦ Bahwa terdakwa keluar dari dalam rumah tamu pesta sudah berada di jalan raya depan rumah terdakwa, tiba – tiba terdakwa melihat saksi CARLOS memukul tiang listrik dengan maksud untuk memanggil teman – teman kami untuk membantu terdakwa yang sebelumnya telah dikeroyok oleh saudara LIUS dan teman – temannya, melihat banyak orang yang berada di jalan depan rumah terdakwa, terdakwa segera mendekati mereka namun dihalang – halangi oleh korban (REMIGIUS NAHAK) melihat korban terus menerus menghalangi terdakwa membuat terdakwa berkata kepada korban “ om Remi, beta dapat pukul di lu punya acara pesta bukan lu bela beta tapi lu malah bela dong “ dan karena emosi sehingga terdakwa bertengkar dengan korban sehingga terjadi perkelahian antara terdakwa dan korban namun terdakwa di keroyok oleh masa yang berada di samping dan belakang terdakwa sehingga terdakwa merasa kesakitan langsung mencabut pisau yang ada di pinggang terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, terdakwa tusukan ke perut korban sebanyak 1 (satu) kali dan setelah menusuk korban terdakwa segera lari meninggalkan korban sementara itu masa terus mengejar terdakwa namun terdakwa berhasil melarikan diri dari kejaran masa;
- ✦ Bahwa sebelumnya sama sekali tidak ada persoalan antara terdakwa dan korban;
- ✦ Bahwa terdakwa dengan cara menarik isi pisau dari sarungnya yang berada di pinggang terdakwa menggunakan tangan kanan terdakwa

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa tusukan pisau tersebut ke arah perut korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya korban meninggal dunia;

- ✎ Bahwa terdakwa dengan menggunakan sebuah pisau bersarung dari bahan kayu berwarna coklat dan bergagang warna coklat kehitaman berukuran kurang lebih 11 Cm;
- ✎ Bahwa akibat perbuatan yang terdakwa lakukan kepada korban pada saat itu terdakwa melihat korban terjatuh ketanah namun terdakwa terus berlari meninggalkan korban ditempat kejadian;
- ✎ Bahwa terdakwa sampaikan bahwa tidak ada saksi lain yang ingin terdakwa ajukan untuk meringankan keterangan terdakwa;
- ✎ Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan menggulangi lagi perbuatannya;
- ✎ Terdakwa punya tanggungan keluarga dan orang tua sudah tua;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat yaitu berupa :

- Berkas perkara Nomor : BP/01/I/2022/RESKRIM, tanggal 10 Januari 2022 yang di dalamnya terdapat berita acara pemeriksaan para saksi dan terdakwa serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini yang telah diperiksa didepan persidangan.
- Visum Et Repertum Nomor RSUD.S.K.L/445/18/XII/2021, tanggal 03 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sepriyanti Y. Tanjung.

Menimbang, bahwa terhadap Berkas perkara Nomor : BP/01/I/2022/RESKRIM, tanggal 10 Januari 2022 Dan Visum Et Repertum Nomor : RSUD.S.K.L/445/18/XII/2021, tanggal 03 Desember 2021, tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan dipergunakan bagi pembuktian sesuatu hal, sehingga terhadap bukti surat tersebut dapatlah dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah yang dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan Barang Bukti berupa :

- 1(satu) buah pisau bergagang coklat kehitaman dari bahan tanduk bersarung dari bahan kayu ukuran kurang lebih 11 cm.;
- 1 (satu) buah baju kerkerah warna biru dan putih bermotif pohon;
- 1(satu) buah celana pendek warna putih;

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan telah dibenarkan, dan terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan oleh karena itu dapatlah digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan bukti surat serta dikuatkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta Hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekitar pukul 22.30 wita, bertempat di depan rumah terdakwa yang beralamat di Rt. 012 Rw. 004 Kel. Pasir Panjang Kec. Kota Lama Kota Kupang.
- Bahwa benar, yang menjadi pelaku adalah terdakwa sendiri yang bernama SAHALA AMAL SALVADOR HUTAGAOL sedangkan yang menjadi korban adalah saudara REMIGIUS NAHAK
- Bahwa benar, terdakwa mengenal korban sebagai tetangga terdakwa namun terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban
- Bahwa benar, kejadian tersebut terjadi di depan umum dan dapat disaksikan oleh banyak orang serta penerangan di tempat kejadian dalam keadaan remang – remang
- Bahwa benar, penyebabnya karena pada saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras serta terdakwa dalam keadaan emosi karena terdakwa dikeroyok oleh tamu undangan yang hadir pada acara syukuran sambut baru (komuni pertama) anak korban yang diselenggarakan pada malam itu
- Bahwa benar, maksud dan tujuan terdakwa melakukan Tindakan pembunuhan terhadap korban karena terdakwa merasa korban berusaha membela atau membantu para tamu undangan yang hadir pada acara tersebut yang mana sebelumnya para tamu undangan tersebut telah melakukan Tindakan pengeroyokan terhadap terdakwa
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa korban meninggal dunia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif/Pilihan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Pertama** : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP **Atau Dakwaan Kedua** : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang menurut pendapat Majelis Hakim berdasar fakta-fakta yang terungkap dipersidangan lebih tepat dikenakan kepada diri Terdakwa yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”

Ad. 1. Unsur “BarangSiapa”

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian barang siapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Sahala Amal Salvador Hutagaol Alias Sahala**, telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya; sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*BarangSiapa*” ini telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”

Menimbang, bahwa menurut **Memorie Von Toelichting** yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah “**Willen**” en “**Wetten**” yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/ mengerti (Wetten) akan akibat perbuatan itu;

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Dengan sengaja**” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai **tujuan** (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut atau sebagai **keinsyafan kepastian** akan datangnya akibat atau sebagai **keinsyafan kemungkinan** akan datangnya akibat. Secara umum kesengajaan diartikan sebagai **maksud** atau termasuk dalam niatnya. Bahwa perkataan “**Dengan sengaja**” dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi Opzet;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “**Dengan sengaja**” ini dalam hukum pidana terdapat dua teori, yaitu :

- a. Teori Kehendak (Wills Theorie) dari **Von Hippel**.
- b. Teori Pengetahuan (Voorstellings Theorie) dari **Frank** yang didukung **Von Liszt**.

Menimbang, bahwa Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teorie pengetahuan (Voorstellings Theorie) dipandang lebih memuaskan, demikian menurut **Prof.Moelyatno**. Pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa bermula terdakwa SAHALA AMAL SALVADOR HUTAGAOL ALS. SAHALA. pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekitar Pukul 22.30 wita, bertempat di Rt. 011 / Rw. 004, Kel. Pasir Panjang, Kec. Kota Lama, Kota Kupang, dengan sengaja melakukan pembunuhan terhadap korban REMIGIUS NAHAK yang pada awalnya korban REMIGIUS NAHAK mengadakan acara syukuran penerimaan komuni pertama (sambut baru), sehingga pada malam itu banyak keluarga dan tetangga yang datang untuk menghadiri acara tersebut dan pada saat itu baik saksi CARLOS dan terdakwa SAHALA AMAL SALVADOR HUTAGAOL als. SAHALA, namun karena pada saat itu banyak diantara para tamu undangan yang datang pada malam itu menikmati acara tersebut dengan mengkonsumsi minuman keras sehingga tiba – tiba terjadi pertengkaran antara terdakwa dan salah seorang tamu yang hadir pada saat itu atas nama LIUS sehingga saksi CARLOS segera meleraikan terdakwa dan mengantarkan terdakwa Kembali kerumahnya namun pada saat itu saksi CARLOS hanya mengantarkan terdakwa sampai didepan rumah terdakwa saja kemudian saksi CARLOS pun hendak Kembali ketempat acara berlangsung namun tiba – tiba saja saksi CARLOS dihadang oleh beberapa orang yang tidak dikenal dan meminta saksi carlos untuk tidak kembali ketempat acara sehingga saksi CARLOS merasa tersinggung dan langssung mengambil batu lalu dipukulkan ke tiang listrik dan pergi meninggalkan tempat kejadian sedangkan terdakwa sedang

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didalam rumah mendengar bunyi pukulan tiang tersebut langsung segera keluar dan melihat sudah banyak orang didepan jalan atau depan rumah terdakwa lalu terdakwa mendekati saudara LIUS namun di halang – halangi oleh korban REMIGIUS NAHAK sehingga terdakwa sangat kesal dengan korban sehingga terjadi pertengkaran antara korban dengan terdakwa dan terdakwa menarik isi pisau dari sarungnya yang berada di pinggang terdakwa menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa tusukan pisau tersebut kearah perut korban sebanyak 1 (satu) kali dan korban terjatuh ketanah setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dengan membawa serta pisau yang terdakwa gunakan tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, tersebut korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : RSUD.S.K.L/445/VER/18/XII/2021, tanggal, 03 Desember 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sepriyanti Y. Tandjung yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Hasil pemeriksaan :

Tekanan darah seratus sepuluh per enam puluh milimeter air raksa. Nadi lima puluh tujuh kali permenit, tensi lemah. Laju pernapasan tiga puluh enam kali permenit. Suhu tubuh tiga puluh enam derajat celcius. Kadar oksigen dalam darah enam puluh delapan persen. Kelainan fisik : wajah tampak pucat, gerak dinding dada simetris, suara nafas normal pada kedua paru, bunyi jantung normal. Tampak luka tembus pada daerah perut kiri atas ukuran panjang lima centimeter dan lebar satu centimeter, kedalaman luka tidak teratur, tepi luka rata, perdarahan aktif dari luka tidak ada. Kaki dan tangan pasien teraba dingin.

- Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka tembus pada daerah perut kiri atas ukuran panjang lima centimeter dan lebar satu centimeter, kedalaman luka tidak di ukur, tepi luka rata, perdarahan aktif dari luka tidak ada. Kecurigaan adanya perdarahan di dalam perut sehingga terjadi gangguan peredaran darah yang menyebabkan kematian pada pasien tidak dapat disingkirkan sehingga diperlukan pemeriksaan lanjutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”** ini telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari **Dakwaan Pertama** : Pasal 338 KUHP sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Pertama;

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledooi/Pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan Repliknya secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya Jaksa / Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*onrechtmatigedaad*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik sebagai alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun sebagai alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap Terdakwa Pengadilan selalu berpedoman kepada rasa keadilan di masyarakat di satu pihak dan pada tingkat/ kadar perlakuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub.b KUHAP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1(satu) buah pisau bergagang coklat kehitaman dari bahan tanduk bersarung dari bahan kayu ukuran kurang lebih 11 cm.
- 1 (satu) buah baju kerkerah warna biru dan putih bermotif pohon.
- 1(satu) buah celana pendek warna putih.

dirampas untuk di musnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di jatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang Memberatkan dan keadaan yang Meringankan yang ada dalam diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- ≈ Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- ≈ Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan :

- ≈ Terdakwa sopan dipersidangan;
- ≈ Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- ≈ Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 338 KUHP, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2004, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Sahala Amal Salvador Hutagaol Alias Sahala** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (Sebelas) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1(satu) buah pisau bergagang coklat kehitaman dari bahan tanduk bersarung dari bahan kayu ukuran kurang lebih 11 cm.
 - 1 (satu) buah baju kerkerah warna biru dan putih bermotif pohon.
 - 1(satu) buah celana pendek warna putih.dirampas untuk di musnahkan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada Hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022 oleh kami:

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fransiskus W. Mamo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Reza Tyrama, S.H. dan Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh David Bistolen, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh: Prince W. Amnifu, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang, serta dihadiri pula oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

ttd

Reza Tyrama , S.H.

Fransiskus W. Mamo, S.H., M.H.

ttd

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

David Bistolen, S.H.

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Kpg.